

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN

1. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian Tahap Awal di Perusahaan Umum

Daerah (Perumda) Pasar Argha Nayottama Kabupaten Buleleng



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhuis@undiksha.ac.id

Nomor : 1829/UN48.8.1/PT.02.05/2025
Lampiran :-
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 18 Juli 2025

Kepada Yth. :
Kantor PD. Pasar Kab. Buleleng
Jalan Anggrek, Kaliuntu, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Kebijakan Keringanan Retribusi Harian bagi Pedagang Pasar yang tidak berjualan di Kabupaten Buleleng"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara awal mengenai kebijakan keringanan retribusi harian bagi pedagang pasar yang tidak berjualan karena alasan tertentu seperti sakit, upacara adat, atau keadaan darurat serta mengetahui keberadaan kebijakan tersebut, dasar hukumnya, mekanisme pelaksanaannya, serta kendala yang dihadapi di lapangan, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Putu Sri Widari Pradnyani
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101175
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSL
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tertera



2. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian Tahap Kedua di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Argha Nayottama Kabupaten Buleleng



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 3300/UN48.8.1/PT.01.04/2025 Singaraja, 18 Desember 2025
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada Yth. :
Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Argha Nayottama Kabupaten Buleleng
Jalan Anggrek, Kaliuntu, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Efektivitas Kebijakan Keringanan Retribusi bagi Pelaku Usaha pada Pasar Tradisional Di Kabupaten Buleleng”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data antara lain :

1. Data terbaru mengenai jumlah pasar tradisional yang berada di bawah pengelolaan Perumda Pasar Argha Nayottama Kabupaten Buleleng
2. Rekapitulasi jumlah data Pelaku Usaha pada tiap Unit Pasar Kabupaten Buleleng yang telah tercatat pernah mengajukan permohonan keringanan retribusi pada periode 2023-2025; data mencakup rincian mengenai jumlah hari yang diajukan keringanan oleh pelaku usaha dengan jumlah yang diberikan atau disetujui oleh pihak Perumda Pasar Argha Nayottama

yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Putu Sri Widari Pradnyani
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101175
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRf
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





LAMPIRAN 02

PEDOMAN PELAKSANAAN WAWANCARA

DRAFT WAWANCARA

Pertanyaan Pertanyaan kepada Kepala Bagian Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Argha Kabupaten Buleleng

1. Berapa jumlah pasar tradisional yang saat ini dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama Kabupaten Buleleng?
2. Dalam praktik pengelolaan pasar, apakah pelaku usaha yang tidak berjualan pada hari tertentu tetap dikenakan kewajiban pembayaran retribusi harian?
3. Apakah terdapat kebijakan keringanan retribusi harian bagi pelaku usaha pasar tradisional yang tidak berjualan? Sejak kapan kebijakan tersebut mulai diterapkan?
4. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Perumda Pasar Argha Nayottama dalam menerapkan kebijakan keringanan retribusi harian tersebut?
5. Bagaimana mekanisme pengajuan keringanan retribusi harian bagi pelaku usaha pasar tradisional yang tidak berjualan di Kabupaten Buleleng?
6. Bagaimana tahapan verifikasi dan penilaian permohonan keringanan retribusi yang dilakukan oleh Perumda Pasar Argha Nayottama?
7. Dalam kondisi apa saja permohonan keringanan retribusi harian dapat diajukan?
8. Apakah terdapat perbedaan perlakuan dalam pemberian keringanan retribusi antara pelaku usaha yang tidak berjualan karena alasan sakit dengan alasan kewajiban adat atau keagamaan?
9. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan besaran dan durasi keringanan retribusi harian bagi pelaku usaha?

10. Mengapa status tunggakan dan tingkat kepatuhan pembayaran retribusi menjadi faktor dominan dalam penilaian permohonan keringanan retribusi?
11. Bagaimana kebijakan keringanan retribusi harian ini diupayakan agar tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan pelaku usaha dan target penerimaan retribusi pasar?



Pertanyaan Pertanyaan kepada Unit Pasar Tradisional yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Argha Kabupaten Buleleng

1. Apa peran dan kewenangan Unit Pasar dalam proses pengajuan keringanan retribusi harian oleh pelaku usaha yang tidak berjualan?
2. Bagaimana alur pengajuan izin tidak berjualan dan keringanan retribusi yang dilakukan oleh pelaku usaha di tingkat Unit Pasar?
3. Syarat administratif apa saja yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar permohonan keringanan retribusi dapat diproses oleh Unit Pasar?
4. Bagaimana penanganan terhadap pelaku usaha yang tidak berjualan karena alasan sakit dalam jangka waktu yang lebih lama dari surat keterangan dokter atau rumah sakit?
5. Apakah Unit Pasar melakukan pencatatan atau rekapitulasi khusus terhadap pelaku usaha yang mengajukan izin tidak berjualan dan keringanan retribusi?
6. Bagaimana mekanisme penyampaian permohonan keringanan dari Unit Pasar kepada Kantor Pusat Perumda Pasar Argha Nayottama?
7. Setelah permohonan keringanan disetujui, bagaimana pelaksanaan penyesuaian pencatatan retribusi harian di tingkat Unit Pasar?
8. Apakah Unit Pasar memiliki kewenangan untuk menentukan besaran atau durasi keringanan retribusi harian, atau hanya melaksanakan keputusan dari Perumda?

Pertanyaan Pertanyaan kepada Pelaku Usaha Pasar Tradisional yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Argha Kabupaten Buleleng

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjalankan usaha di pasar tradisional ini dan berapa jumlah los/kios yang dikelola?
2. Pernahkah Bapak/Ibu tidak berjualan pada hari tertentu? Apa alasan utama ketidakhadiran tersebut?
3. Apakah pada saat tidak berjualan Bapak/Ibu tetap dikenakan kewajiban pembayaran retribusi harian?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan permohonan keringanan retribusi harian? Bagaimana proses pengajuannya?
5. Apakah permohonan keringanan retribusi yang diajukan disetujui seluruhnya, sebagian, atau ditolak? Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap keputusan tersebut?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah keringanan retribusi yang diberikan sudah sesuai dengan durasi ketidakberjualan yang dialami?
7. Bagaimana dampak kewajiban pembayaran retribusi harian terhadap kondisi ekonomi Bapak/Ibu pada saat tidak berjualan?
8. Apakah kewajiban adat atau keagamaan yang menyebabkan Bapak/Ibu tidak berjualan telah dipertimbangkan secara adil dalam pemberian keringanan retribusi?

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan keringanan retribusi harian saat ini sudah cukup membantu pelaku usaha pasar tradisional?
10. Harapan atau saran apa yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait kebijakan keringanan retribusi harian di pasar tradisional Kabupaten Buleleng?





DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Komang Sonni
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar
Argha Nayottama Kabupaten Buleleng
2. Nama : I Putu Kardiassa
Jabatan : Staff Koordinator Pasar Tamblang
3. Nama : Nyoman Harta
Jabatan : Kepala Unit Pasar Buleleng
4. Nama : Gede Widiada
Jabatan : Kepala Unit Pasar Anyar
5. Nama : Nengah Ari Agustini
Jabatan : Kepala Unit Pasar Kampung Tinggi
6. Nama : Nyoman Parta
Jabatan : Koordinator Pendapatan Unit Pasar Banyuasri
7. Nama : Dewa Hita
Jabatan : Petugas Scan Retribusi Pasar Banyuasri
8. Nama : I Komang Yuli Hernawati
Jabatan : Kepala Unit Pasar Rakyat Banjar
9. Nama : Kadek Sutarjana
Jabatan : Koordinator Pungut Pasar Seririt
10. Nama : Putu Teddy Arisona, S.E.
Jabatan : Koordinator Keamanan Pasar Seririt

DAFTAR NAMA RESPONDEN

1. Nama : Luh Putri Ningsih
Keterangan : Pelaku usaha Pasar Tamblang
2. Nama : Syukiah
Keterangan : Pelaku usaha Pasar Seririt
3. Nama : Desak Ayu Kartini
Keterangan : Pelaku usaha Pasar Buleleng
4. Nama : Gede Widi
Keterangan : Pelaku usaha Pasar Buleleng
5. Nama : Desak Ketut Sudiyaanti
Keterangan : Pelaku usaha Pasar Anyar
6. Nama : Nyoman Sukeni
Keterangan : Pelaku usaha Pasar Anyar
7. Nama : Luh Suartini
Keterangan : Pelaku usaha Pasar Banyuasri
8. Nama : Ni Wayan Susun
Keterangan : Pelaku usaha Pasar Banyuasri
9. Nama : Soma
Keterangan : Pelaku usaha Pasar Kampung Tinggi
10. Nama : Putu Aryani
Keterangan : Pelaku usaha Pasar Rakyat Banjar





FOMULIR PENGAJUAN KERINGANAN RETRIBUSI DENGAN ALASAN KESEHATAN



FOMULIR PENGAJUAN KERINGANAN RETRIBUSI DENGAN ALASAN IZIN



LAMPIRAN 05

DOKUMENTASI PENELITIAN



**WAWANCARA DENGAN KEPALA BAGIAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR ARGHA NAYOTTAMA
KABUPATEN BULELENG**





WAWANCARA DENGAN UNIT PASAR KABUPATEN BULELENG



**WAWANCARA DENGAN PIHAK PELAKU USAHA DI PASAR
TRADISIONAL KABUPATEN BULELENG**